



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 15 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPT Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas.



BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas.
- (2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 5

- UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang perlindungan dan penguatan perempuan dan anak melalui penyelenggaraan kegiatan layanan teknis operasional diwilayah kerjanya kepada perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang meliputi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, eksploitasi seks dan komersial anak, perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban penculikan, anak terlantar dan anak jalanan di Daerah sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang layanan perlindungan dan penguatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, eksploitasi seks dan komersial anak, perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban penculikan, anak terlantar dan anak jalanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pemberian pelayanan yang optimal dan terpadu meliputi:
 - 1) layanan pengaduan dan layanan penjangkauan korban;
 - 2) layanan pengelolaan kasus;
 - 3) layanan rehabilitasi medis;
 - 4) layanan rehabilitasi sosial yang meliputi konseling, *trauma healing*, bimbingan rohani, dan pendampingan keberfungsian sosial korban;
 - 5) layanan pendampingan dan bantuan hukum;
 - 6) layanan mediasi;
 - 7) layanan penampungan sementara di rumah aman; dan
 - 8) layanan pemulangan/reintegrasi/rujukan.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pelaksana Urusan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pelaksana Urusan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.



BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.


WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 26 Seri C



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



Keterangan:

- : Garis Komando
..... : Garis Koordinasi

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

